



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Calang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

Ermadiana, Lahir di Arongan, 05 Juli 1965, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag tertanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Kelas II Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag tertanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 September 2021;
- Alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang Kelas II pada tanggal 17 September 2021, dengan nomor Register: 18/Pdt.P/2021/PN Cag telah mengajukan Permohonan sebagai berikut;

- Bahwa suami Pemohon bernama Azhar Bin Zainun dan Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan di tanggal 28 Juni 1992 sesuai dengan Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt. G/2014/MS.Cag tanggal 6 Pebruari 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 Orang anak yaitu Raudhatul Jannah dan Miftahul Jannah Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Azhar Bin Zainun (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2010, di Bengkel Desa Keude Teunom dikarenakan Tiba-tiba (Serangan Jantung);

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Azhar Bin Zainun belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Azhar Bin Zainun untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Calang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Calang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Keude Teunom, Kec. Teunom Kabupaten Aceh Jaya pada Tanggal 07 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Azhar Bin Zainun karena tiba-tiba (serangan jantung);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Azhar Bin Zainun tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsidiar :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa proses penerbitan akta kematian suami pemohon sudah diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, sehingga dalam persidangan hari ini pemohon bermaksud mengajukan pencabutan perkara Permohonan yang telah pemohon ajukan dengan nomor register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sebelum Pemohon membacakan surat Permohonannya di persidangan;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang berbunyi gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Hakim berpendapat bahwa aturan tersebut berlaku juga terhadap perkara Permohonan sehingga cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Calang untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Calang untuk mencoret perkara permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag dari register perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Calang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Agus Andrian., S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Calang Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudian Syah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Calang Kelas II serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudian Syah, S.H.

Agus Andrian., S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp Nihil (E-Summons)
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp Nihil
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

+
Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Cag, Halaman 3 dari 3